

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tatanan-tatanan hukum telah ada di Indonesia jauh sebelum masyarakat bertemu dengan hukum modern. Masyarakat Indonesia telah hidup dengannya selama beratus-ratus tahun. Walaupun aturan-aturan hukum tidak berbentuk perundang-undangan yang kita kenal sekarang dengan segala ketentuan dan sanksi yang jelas dan tegas, tetapi tatanan hukum tersebut telah dapat memelihara keteraturan dan melindungi kepentingan masyarakat. Para ahli hukum menggambarkan hukum yang dimaksud sebagai *living law* yang ditemukan dalam kebiasaan yang sekarang berlaku di dalam masyarakat, khususnya norma yang tercipta dari aktifitas-aktifitas sejumlah kelompok dimana warga masyarakat terlibat.

Maka dari itu, para ahli hukum menuliskan usaha-usaha menggali kembali hukum asli yang dimiliki Indonesia seperti Soepomo yang pernah mengutip pendapat Van Vollenhoven yang dikemukakan dalam pidato tanggal 2 Oktober 1901:¹

“Bahwa untuk mengetahui hukum, maka adalah terutama perlu diselidiki buat waktu apabilapun dan daerah mana jugapun, sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, dimana orang yang dikuasai hukum itu, hidup sehari-hari. Penjelasan mengenai badan-badan persekutuan tersebut hendaknya tidak dilakukan secara

¹ I Gede AB Wiranata, 2005, *Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 112

dogmatis, akan tetapi atas dasar kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan”.

Setiap kelompok masyarakat yang menempati wilayah tertentu sebelum adanya ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang dibuat oleh negara, sudah mempunyai cara tersendiri untuk mengatur kehidupan individu- individu di dalam kelompok tersebut sehingga berjalan tertib dan teratur. Cara-cara tersebut muncul dari nilai-nilai pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan yang sering dikenal dengan adat istiadat.

Hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional yang hidup dari perwujudan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat dan terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.² Sistem hukum adat bersendi atas dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia, yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat.³

Disamping itu pengakuan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945, memungkinkan penerapan sistem nilai yang berlaku pada masyarakat adat setempat. Sebagaimana dituangkan dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam Pasal 18B menegaskan :

”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan

²R. Soepomo, 1980, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal.7

³*Ibid.*, hal.25

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”

Untuk itu dalam penegakan atas pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya maka Pasal 5 Ayat 3 Sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil yang menyatakan bahwa, hukum materil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu, dengan pengertian:⁴

1. Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum.
2. Bahwa, bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut fikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukumannya pengganti setinggi 10 tahun

⁴<https://rudini76ban.wordpress.com/2009/06/07/landasan-berlakunya-hukum-pidana-adat-di-indonesia/>, diakses pada 7 April 2017 pukul 15.21 WIB

penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut faham hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut di atas dan bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.

Rumusan Pasal 5 Ayat 3b Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 memberikan pemahaman:

1. Tentang tindak pidana diukur menurut hukum yang hidup dalam masyarakat, tindak pidana demikian itu bila terjadi, maka pidana adat sebagai sanksinya
2. Apabila terpidana adat tidak mengikuti putusan pengadilan adat tersebut, maka pengadilan negeri setempat dapat memutus perkaranya berdasarkan tidak ada bandingnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hakim beranggapan bahwa pidana adat melampui dengan pidana penjaradan/atau denda, ada bandingnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
3. Bahwa berlaku tidaknya legalitas materiil ditentukan oleh sikap atau keputusan terpidana untuk mengikuti atau tidak mengikuti putusan Pengadilan Adat. Jika putusan Pengadilan Adat diikuti oleh terpidana, maka ketika itulah legalisasi materiil berfungsi. Berfungsinya legalisasi materiil disini merupakan hal yang wajar

karena tindak pidana yang dilakukan pelaku adalah murni bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum tidak tertulis)

Dalam masyarakat adat Indonesia penyelesaian sengketa yang timbul sering diselesaikan melalui musyawarah, sesuai dengan dasar pergaulan sosial masyarakat Indonesia yang mengutamakan dasar kekerabatan, paguyuban, kekeluargaan dan gotong royong sehingga lahir perdamaian di antara pihak-pihak yang bersengketa. Sebagaimana halnya perdamaian dalam sistem adat istiadat maupun dalam hukum adat, tidak terbatas pada sengketa perdata. Perdamaian juga lazim dalam perbuatan (perkara) yang bersifat kepidanaan dan tidak jarang suatu perbuatan yang dapat dipidana diselesaikan secara kekeluargaan.⁵ Selain itu dalam masyarakat adat Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah lama direkat oleh kentalnya hubungan kebersamaan (*ta'awun*) di dalam tatanan budaya berat sepikul ringan sejinjing sebagai perwujudan nyata nilai-nilai *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*.⁶ Hal ini diartikan sebagai wujud dari hukum adat yang menjelma sebagai agen pengawas tingkah laku masyarakat adat dan juga sebagai penyelesai sengketa sako dan pusako di Minangkabau

⁵Sugiatminingsih, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Jurnal Hukum Volume 12, hal. 132

⁶Mas'ood Abidin, 2004, *Peranan Musyawarat, Asas Demokrasi Sebagai Dasar Mengembangkan Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah*, Jurnal Dakwah Sumatera Barat, hal.1

Memperhatikan hal tersebut salah satu perilaku yang bertentangan dengan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah adalah perzinahan. Perzinahan dalam pasal 284 KUHP, adalah melakukan hubungan seksual diluar pernikahan merupakan suatu kejahatan apabila pelaku atau salah satu pelakunya telah terikat dengan perkawinan dan diancam penjara paling lama sembilan bulan (9 bulan). Sedangkan apabila kedua pelaku tidak terikat dengan perkawinan menurut KUHP mereka tidak dapat dikatakan melakukan tindakan zina. Dalam KUHP juga telah ditetapkan bahwa tindak pidana perzinahan termasuk dalam delik aduan absolut, delik aduan absolut ini menentukan bahwa pengaduan adalah salah satu syarat bagi diprosesnya suatu delik. Tanpa pengaduan tidak mungkin ada penindakan atas suatu tindak pidana.⁷ Sedangkan delik adat zina di Minangkabau, sama dengan delik yang dirumuskan dengan Agama Islam yaitu hubungan seksual antara pria dan wanita yang tidak terikat perkawinan yang sah dan dilakukan secara sengaja.

Pada masyarakat adat Minangkabau terdapat apa yang dikenal dengan *Nagari* yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang terdiri dari beberapa suku, mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri serta berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.⁸ Jadi perlu dipahami, bahwa sesungguhnya nagari pada masyarakat adat Minangkabau seakan sebuah republik kecil, ada wilayah (*ulayat/pusako*), ada rakyat (*suku*), ada pemerintahan (*sako*,

⁷ Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT.Rafika Aditama, Bandung, hal.198

⁸Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari

penghulu), ada kedaulatan (*adaik salingka Nagari*), yang memiliki sistim demokrasi murni, pemerintahan sendiri, aset sendiri, wilayah sendiri, perangkat masyarakat sendiri, sumber penghasilan sendiri, bahkan hukum dan norma-norma adat sendiri.⁹

Seperti kelompok adat lainnya, dalam kehidupan masyarakat adat Minangkabau, sering munculnya suatu konflik baik dalam lapangan hukum perdata maupun hukum pidana yang penyelesaiannya menjadi lebih rumit karena tidak pernah melibatkan para pemuka adat seperti *Wali Nagari*, *Alim Ulama*, *Ninik Mamak* dan *Bundo Kanduang*.¹⁰ Menurut kebiasaan dalam masyarakat adat Minangkabau penyelesaian konflik yang muncul sering dibawa ke dalam musyawarah lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN). Sebagai salah satu Lembaga Nagari yang memegang Fungsi Yudikatif yang beranggota para pemuka-pemuka adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang berada didalam Nagari tersebut. Maka dari itu lahirlah Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintah Nagari, yang menjelaskan bahwa Pelanggaran terhadap sistem nilai syarak, adat dan budaya yang berlaku diberikan sanksi sesuai dengan adat salingka nagari yang diatur dengan Peraturan Nagari.

Selain itu keberadaan lembaga penyelesaian sengketa dalam Nagari yaitu Kerapatan Adat Nagari juga diperkuat keberadaanya dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 9 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah

⁹ Mas'oed Abidin, . *Op.Cit.*, hal. 6

¹⁰Chairul Anwar, 1997, *Hukum Adat Indonesia (Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, hal. 12

kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 menyatakan bahwa Kerapatan Adat Nagari

adalah lembaga kerapatan dari ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan anantara sako dan pusako.

Sejak diterapkannya *babaliak ka nagari*, beberapa pemerintahan nagari di Sumatera Barat mulai menyusun kodifikasi hukum yang berdasarkan nilai-nilai adat setempat dalam bentuk Peraturan Nagari yang disusun dalam Badan Permusyawaratan Nagari. Peraturan Nagari mengatur kehidupan masyarakat di Nagari termasuk dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan di Nagari tersebut tanpa mengenyampingkan nilai-nilai adat yang berdasarkan ajaran Islam atau perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Nagari tersebut tidak hanya memuat aturan-aturan mengenai ketertiban umum yang menyangkut perbuatan-perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesopanan saja namun juga sampai mengatur tentang perbuatan yang berhubungan dengan perbuatan pidana adat.

Selain itu menurut kepercayaan Minangkabau yang berpedoman kepada Tambo Alam Minangkabau mengenal dengan adanya Lareh. Lareh dalam bahasa Minangkabau berarti hukum yang merupakan hukum adat, jadi di Minangkabau terdapat dua buah Lareh yaitu Koto Piliang dan Body Chaniago yang memiliki perbedaan yang sangat mendasar dalam sistem hukum adatnya bahkan dalam pengambilan keputusan.

Mengenai lahirnya Koto Piliang dan Bodi Caniago ada beberapa versi. Datuk Batuah Sango dalam bukunya Tambo Alam Minangkabau mengemukakan:¹¹

“Sesudah itu mufakatlh Ninik Datuak Ketumanggungan dengan Datuak Perpatih Nan Sabatang dengan Datuak Suri Dirajo hendak membagi kelarasan, maka dibagilah oleh orang yang bertiga itu menjadi dua kelarasan”

Pendapat lain mengatakan bahwa Bodi Caniago berasal dari kata “*bodhi caniago*” yang artinya berasal dari kata bhodi can yaga yang artinya bahwa budi nurani manusia yang menjadi sumber kebajikan dan kebijakan. Sedangkan Koto Piliang berasal dari bahasa sansekerta yaitu “*koto pili*” yang dari kata pili hyang artinya segala sesuatu bersumber sabda dari hyang dan pili sama artinya dengan karma atau dharma. Datuak Ketumanggungan seorang penganut hinduisme yang religius, percaya manusia disusun dalam kerangka hirarki piramidal dengan pucuk, seorang pribadi yang merenungkan langit (hyang). Datuak Perpatih Nan Sabatang seorang egaliter, demokrat murni yang menilai tinggi kedudukan pribadi yang menganut persamaan dan kesamaan.¹²

Jauh sebelum diberlakukannya KUHP dan KUHP secara nasional, nagari yang ada di Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian dari masyarakat adat Minangkabau sudah mempunyai tatanan hukum yang diwariskan dari

¹¹ Arlina, *Asal usul laleh koto piliang dan body chaniago, ambo anak minang*, diakses dari <http://amboanakminang.blogspot.co.id/2015/09/asal-usul-lareh-koto-piliang-dan-bodi.html#pada> tanggal 4 February 2017 pukul 12:08

¹² loccit., <http://amboanakminang.blogspot.co.id/2015/09/asal-usul-lareh-koto-piliang-dan-bodi.html#>, diakses pada 8 April 2017 pukul 19.00 WIB

nenek moyang mereka. Penyelesaian berbagai perselisihan, sengketa atau persoalan-persoalan lain yang menimbulkan gangguan bermasyarakat di upayakan melalui perangkat-perangkat adat yang mereka miliki. Apalagi sejak dikembalikannya bentuk pemerintahan menjadi nagari dari sebelumnya berbentuk desa, keinginan para pemuka adat yang ada untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat termasuk dalam mengatur ketertiban masyarakat nagari. Selain itu keberadaan lareh dalam menjalankan peran hukum adat di Minangkabau dapat membentuk suatu seni hukum adat Minangkabau yang memiliki corak sistem hukum adat pada penyelesaian sengketa sako dan pusako.

Dari segi pemberlakuannya terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sistem bernagari, mulai dari penyelesaian berbagai perselisihan, sengketa atau persoalan-persoalan lain yang menimbulkan gangguan bermasyarakat. Hal ini di upayakan melalui perangkat-perangkat adat dalam sebuah Nagari yang mereka miliki, yang mana diatur di dalam berbagai undang-undang hukum, diantaranya diatur dalam Peraturan Daerah Tanah Datar Nomor 4 tahun 2008 Tentang Nagari.

Dalam hal hukum pidana adat Minangkabau, di atur di dalam Undang Nan Duo Puluah Tentang Perundingan Pidana. Undang Nan Duo Puluah terbagi menjadi dua yaitu, Undang Nan Salapan Tentang Aturan Hukum Pidana Minangkabau dan Undang Nan Duo Baleh Tentang Alat

Bukti. Undang Nan Salapan meliputi kejahatan dan pelanggaran yang dimaksud adalah sebagai berikut:¹³

1. Tikam bunuah (melukai dan membunuh)
2. Samun saka (perampokan dan pembunuhan)
3. Upeh racun (peracunan yang diringi dengan penyakit atau mati)
4. Lancuang kicuak (penipuan dan pendustaan)
5. Sumbang salah (kelakuan yang tidak sopan, kelakuan yang tidak senonoh dan perzinaan)
6. Rubrik rampoh (merebut dan merampas – yang dirampas itu kemudian dilarikan)
7. Maliang curi (pencurian dengan perusakan atau tidak)
8. Dago-dagi (perlawanan terhadap kepala-kepala, pejabat-pejabat dan gangguan keamanan dan ketentraman di nagari)

Kemudian Undang Nan Duo Puluah ini di tuangkan kembali serta menjadi acuan dalam pembuatan Peraturan Nagari, serta sebagai ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh masyarakat adat dan lembaga adat (Kerapatan Adat Nagari). KAN yang selama ini di lihat hanya sebagai tempat penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan warisan dan gelar adat juga berperan dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan undang-undang pidana maupun sengketa antara masyarakat adat dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh masyarakat hukum adat Minangkabau.

¹³Farhan Prasetya, 2015, *Hubungan Konsep Restorative Justice dengan Pidana Adat Minangkabau*, Skripsi, Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas, hal. 10

Pandai Sikek sebagai salah satu Nagari yang memakai Kelarasan Koto Piliang yang salah satunya ditandai dalam pengambilan keputusan yang lebih bersifat otokrasi atau kedaulatan di pegang penuh oleh seorang pangulu pucuk. Dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah Nagari Pandai Sikek sebagai penyelenggara tugas dan fungsi pemerintah yang baik dan efektif maka Pemerintah Nagari Pandai Sikek bersama dengan lembaga adat yang berwenang membuat sebuah Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Adat Istiadat Nagari Pandai Sikek, yang mana di dalamnya membahas peran tugas dan fungsi dari KAN Pandai Sikek yang tercantum dalam Bab III tentang Kerapatan Adat Nagari Pasal 3 sampai Pasal 5.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memberi judul skripsi ini yaitu: **“PUTUSAN LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN DELIK ADAT ZINA MENURUT SISTEM KELARASAN KOTO PILIANG (Studi di Kenagarian Pandai Sikek)”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya sasaran sesuai dengan judul yang penulis ajukan diatas, sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka penulis akan memberikan batasan masalah atau dengan kata lain mengidentifikasi masalah.

Adapun yang ingin penulis jadikan rumusan masalah dalam skripsi penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan penyelesaian oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari terhadap delik adat zina pada Lembaga Kerapatan Adat Nagari Pandai Sikek yang memakai Kelarasan Koto Piliang
2. Bagaimanakah penerapan putusan delik adat zina pada Lareh Koto Piliang di Pandai Sikek

C. Tujuan Penelitian

Sudah merupakan kelaziman dalam penulisan suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh penulisnya. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk memahami bagaimana proses pelaksanaan penyelesaian perkara delik adat oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari Pandai Sikek yang memakai Kelarasan Koto Piliang
2. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan putusan delik adat zina di Nagari Pandai Sikek yang memakai Kelarasan Koto Piliang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya yang berkaitan dengan

perkembangan pelaksanaan penyelesaian tindak pidana diluar sistem peradilan formal terutama melalui lembaga adat.

2. Dari segi praktis penelitian ini memberikan data berupa informasi *actual* dan faktual baik kepada para penegak hukum, masyarakat dan pihak-pihak terkait sebagai bahan masukan untuk membangun penegakan hukum yang lebih baik.

E. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam penulisan proposal skripsi ini diperlukan kerangka teoritis sebagai landasan teori dan berfikir dalam membicarakan Peranan Lembaga Kerapatan Adat Nagari Minangkabau pada sistem hukum Kelarasan Koto Piliang terhadap penyelesaian suatu delik adat zina studi di Nagari Pandai Sikek .

Dalam pengkajian mengenai hukum adat, terdapat beberapa teori dasar diterimanya (recept) hukum adat diantaranya :¹⁴

a. *Receptio In Complexu*

Teori *Receptio in complexu* dikemukakan oleh Mr.LCW Van Der Berg. Menurut teori *Receptio in complex* : “Kalau suatu masyarakat itu memeluk agama tertentu maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya. Kalau adanya hal-hal yang menyimpang dari pada hukum agama yang bersangkutan, maka hal-hal itu dianggap sebagai suatu pengecualian”.

¹⁴Nia Daniati, 2015, *Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur*, Jurnal, Padang : Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa, hal. 5

b. *Receptie Theorie*

Teori yang dikemukakan oleh Cornelis van Vollenhoven dan Bertrand Ter Harr ini berawal dari kesimpulan yang menyatakan bahwa hukum agama baru diakui dan dilaksanakan sebagai hukum ketika hukum adat telah menerimanya. Teori ini dapat dipahami bahwa hukum agama berada di bawah hukum adat. Oleh karena itu, hukum agama yang dipraktikkan dalam masyarakat pada hakikatnya bukanlah hukum agama melainkan hukum adat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, Agama hanya sebagian kecil saja, nilai-nilai dan norma-norma agama baru berlaku jika di resepsi didalam agama.

c. *Receptio A Contrario*

Teori ini merupakan teori pematah yang dikemukakan oleh Hazairin dan Sajuti Thalib. Dikatakan sebagai teori pematah karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan teori *receptie theorie*. Pada teori ini justru hukum adat lah yang berada di bawah hukum agama. Dengan kata lain, hukum adat baru akan berlaku apabila dilegalisasi oleh hukum agama.

Beberapa teori dasar diatas merupakan menjelaskan bagaimana hukum adat dapat berlaku, diakui dan dijalankan oleh masyarakat dimana tempat hukum adat itu berada. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa awal masuknya hukum

Islam di Minangkabau, terdapat pertentangan-pertentangan antara hukum Islam dengan hukum adat Minangkabau yang menimbulkan konflik yang dikenal dengan Perang Paderi, dimana peperangan tersebut dipicu karna adanya pertentangan antara kaum adat dengan kaum ulama. Hingga pada akhirnya masyarakat Minangkabau membuat sebuah konferensi yang melahirkan *Sumpah Satie Bukik Marapalam* sumpah ini menciptakan kesepakatan dengan memegang erat salah satu falsafah hidup yaitu, *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai*. Dapat kita pahami bahwa apa yang diatur dan ditetapkan oleh hukum agama (*syarak*) maka wajib dijalankan oleh hukum adat Minangkabau. Namun pada realitanya hari ini, apa yang diatur dalam hukum agama tidaklah absolut diterima dan diterapkan oleh hukum adat Minangkabau, salah satunya mengenai garis keturunan masyarakat Minangkabau itu sendiri yang dikenal dengan Matrilineal (garis keturunan ibu), sementara dalam agama Islam ditentukan, garis keturunan masyarakatnya adalah Patrilineal (garis keturunan ayah). Dengan kata lain, salah satu falsafah hidup masyarakat Minangkabau itu memiliki korelasi cukup erat dengan Teori *Receptio in complexu* yang dikemukakan oleh Mr.LCW Van Der Berg.

Dalam prakteknya, hukum pidana adat memiliki berbagai upaya dalam rangka mengembalikan stabilitas di dalam masyarakatnya yang mana mengalami kegoncangan atas rasa aman

dan nyaman akibat dari suatu tindak pidana. Adapun upaya tersebut adalah dengan adanya reaksi adat atau sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana adat.

Lain halnya dengan pidana adat yang tidak membagi antara jenis-jenis pidana, apakah itu pidana pokok atau pidana tambahan. Adapun pidana yang dijatuhkan oleh masyarakat hukum adat melalui pemimpin adatnya, merupakan suatu keputusan yang diambil oleh pemimpin adat dan atau merupakan hasil kesepakatan petinggi-petinggi adat yang tidak mempunyai ukuran yang konkrit namun berdasarkan nilai-nilai moral yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui, Hukum pidana adat Minangkabau memiliki beberapa jenis sanksi, apakah itu denda, pengucilan, pengasingan sebagaimana yang terjadi di Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto.

Selain itu juga ada teori hukum yang ingin penulis kaitkan yaitu *Teori penegakan hukum*, Secara konseptual inti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Soerjono Soekanto dalam bukunya

yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” mengemukakan ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:¹⁵

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan.¹⁶

¹⁵Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.7

¹⁶*Ibid.*, hal. 9

2. Kerangka konseptual

Sesuai dengan judul proposal ini untuk lebih jelas dan terarah penulisan proposal skripsi penulis akan memaparkan beberapa kerangka konseptual, yaitu:

a. Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).

b. Lembaga Kerapatan Adat Nagari Minangkabau

Lembaga Kerapatan Adat Nagari Minangkabau Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 13 tentang Pemerintahan Nagari menjelaskan bahwa Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut Lembaga kerapatan adat nagari adalah Lembaga Kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta penyelesaian perselisihan sako dan pusako.

c. Penyelesaian

Penyelesaian adalah bagian dari proses berfikir, cara atau perbuatan menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat

dari suatu perbuatan dengan menggunakan kecerdasan sehingga pemecahan masalah dapat diselesaikan.¹⁷

d. Delik Adat/Pidana Adat

Menurut Hilman Hadikusuma yang dimaksud dengan delik adat adalah peristiwa atau perbuatan yang dikenakan adanya reaksi dari masyarakat maka keseimbangan adanya reaksi harus dipulihkan kembali. Peristiwa atau perbuatan itu apakah berwujud atau tidak berwujud menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat harus dipulihkan dengan hukuman denda atau dengan upacara adat. Apabila dalam masyarakat desa terganggu keseimbangan dikarenakan timbul banyak penyakit, tidak tentram, selalu timbul kericuhan keluarga maka masyarakat desa melakukan upacara “*Meruwat desa*” atau bersih desa dengan upacara adat dengan memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar keseimbangan masyarakat tidak terus menerus terganggu. Apabila keseimbangan yang terganggu itu akibat peristiwa atau perbuatan seseorang maka yang bersalah dimaksud dikenakan hukuman adat untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat”.¹⁸

e. Zina

¹⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_masalah, diakses pada tanggal 29 Agustus 2017, pukul 22.17 WIB

¹⁸ Tolib Setiady, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, hal.345

Adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan. Secara umum, zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tetapi segala aktivitas-aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina.¹⁹

f. Sistem

Sistem berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*systema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara di mana yang berperan sebagai penggerakya yaitu rakyat yang berada dinegara tersebut. Kata "sistem" banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi maupun

¹⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Zina>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2017 pada pukul 22.30 WIB

dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak hal, dan pada banyak bidang pula, sehingga maknanya menjadi beragam. Dalam pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka.²⁰

g. Lareh/Kelarasan

Secara etimologi Lareh dalam bahasa Minang artinya jatuh seperti daun pepohonan yang sudah kering akan "lareh" (jatuh/gugur) dengan sendirinya apalagi ditiup angin. Dari kata lareh atau laras inilah dibentuk kata kelarasan, keselarasan atau harmoni. Menurut tambo adat Minangkabau, ada kisah tentang kata lareh ini. Dahulu di sebuah puncak bukit (entah dimana posisinya sekarang) terdapat sebuah pohon besar yang mempunyai tiga dahan. pada suatu hari terjadi pohon ini digoyang oleh angin kencang, maka jatuhlah dahannya yang tiga tersebut ke tiga penjuru, satu jatuh (lareh) ke arah Tanah Datar, satu lagi lareh ke arah Agam dan yang terakhir jatuh ke arah limapuluh kota. Oleh karena itu disebut Lareh itu sebagai 3 luhak. Secara istilah Lareh berarti suatu sistem budaya yang menghendaki adanya keselarasan antara unsur-unsur yang ada dalam sistem tersebut.²¹

h. Lareh Koto Piliang

²⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem>, diakses pada tanggal 29 agustus 2017 pada pukul 23:01 WIB

²¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Lareh>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2017 pada pukul 23:11 WIB

Lareh Koto Piliang adalah salah satu sistem adat Minangkabau yang bertumpu kepada sistem aristokratis. Sistem adat ini dikembangkan oleh Datuk Ketumanggungan, dan berlaku di hampir seluruh wilayah budaya Minangkabau, terutama Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Pesisir Selatan.²²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan untuk memberikan pedoman tentang cara-cara seseorang dalam mempelajari menganalisis dan memahami penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam hal ini pendekatan yang di gunakan penulis untuk membahas permasalahan di atas adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku di tengah masyarakat.²³ Bentuk Penelitian sosiologis (yuridis sosiologis) dengan pendekatan Undang-Undang dan kasus, Undang-Undang yang dimaksud mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah sesuai dengan hirarkinya mulai dari hukum positif sampai dengan Peraturan Nagari sebagai aturan yang terendah.

²²https://id.wikipedia.org/wiki/Lareh_Koto_Piliang, diakses pada tanggal 29 Agustus 2017 pada pukul 23.15 WIB

²³Soejono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII-Press, Jakarta, hal. 12

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang sifatnya berusaha menggambarkan dan menganalisis objek penelitian Mengenai Putusan Lembaga Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Delik Adat Zina Menurut Sistem Klarasan Koto Piliang (Studi Di Kenagarian Pandai Sikek)

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang dinamakan data primer dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder. Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 2 (dua) sumber data, yaitu:

a. Data primer

Untuk mendapatkan data primer dilakukan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan yakni wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari Pandai Sikek, Niniak Mamak di Nagari Pandai Sikek serta beberapa responden yang memahami tentang seluk beluk hukum adat itu sendiri.

b. Data sekunder

Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan berbagai data yang diperoleh dari menelaah

peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Mengenai data sekunder ini berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya dapat dibagi menjadi 3 yaitu:²⁴

1) Bahan hukum primer

yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d) Undang-Undang Darurat nomor 1 Tahun 1951 Pasal 5 ayat 3 sub b.
- e) Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman,pasal 25 ayat 1 dan 28 ayat 1.

²⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.12

f) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang merupakan operasionalisasi dari TAP MPR XVII/1998 yang menegaskan bahwa hak-hak masyarakat hukum adat sebagai bagian dari Hak Asazi Manusia. Pasal 6 UU No.39/1999.

g) UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih tertuju pada penegasan hak-hak masyarakat hukum adat untuk mengelola sistem politik dan pemerintahannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum adat setempat. Pasal 203 ayat (3).

h) Peraturan Daerah Sumatera Barat nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.

i) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar nomor 4 tahun 2008 tentang Nagari.

j) Peraturan Nagari Pandai Sikek nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Adat Istiadat Nagari Pandai Sikek.

k) Undang Nan 20

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer, berupa buku, surat kabar dan artikel.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan-bahan primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses interaksi dan komunikasi serta cara untuk memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.²⁵

Wawancara ini dilakukan dengan beberapa informan yaitu Ketua Kerapatan Adat Nagari Pandai Sikek, Niniak Mamak di Nagari Pandai Sikek serta beberapa responden yang memahami tentang seluk beluk hukum adat itu sendiri di Nagari Pandai Sikek. Jenis wawancara pada penelitian ini adalah wawancara tak berstruktur yaitu wawancara dilakukan dengan tidak menggunakan daftar pertanyaan yang mempunyai struktur tertentu tetapi selalu terpusat pada satu pokok permasalahan.²⁶

b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di

²⁵Amiruddin, Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 82

²⁶*Ibid.*, hal. 84

perpustakaan, meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier²⁷. Dalam hal ini yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian perkara delik adat pada Lareh Koto Piliang oleh Kerapatan Adat Nagari Pandai Sikek.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah salah satu metode pengumpulan data dalam sebuah penelitian. Dokumen yang dimaksudkan disini adalah dokumen yang didapatkan di lapangan yang berkaitan dengan sistem pelaksanaan penyelesaian perkara delik adat pada lareh koto piliang dan lareh body chaniago oleh kerapatan adat nagari pandai sikek.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, maka terhadap data tersebut dilakukan pengolahan yaitu dengan cara *editing*, merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data.²⁸ Sehingga pada proses ini diharapkan data yang dikumpulkan dapat menjadi dasar bagi penulis.

²⁷*Ibid.*, hal. 68

²⁸*Ibid.*, hal. 168-169

b. Analisis Data

Data yang diperoleh baik primer maupun data sekunder diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

